



Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, memakmurkan masjid merupakan kewajiban kaum muslim. Orang yang memakmurkan masjid seperti mendirikan salat berjemaah, menjaga/merawat kebersihan masjid, menolong sesama umat melalui kegiatan baitul mal, menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan ilmu melalui dakwah, sebagai tempat pendidikan dan lain sebagainya itu juga merupakan sebagian dari tujuan untuk memakmurkan masjid.

Sekarang musala atau masjid banyak yang melakukan renovasi, seakan-akan semuanya berlomba-lomba untuk menjadikan musala dan masjid mereka semakin baik dalam segala hal. Baik karena masjid yang telah tua bangunannya atau karena dibutuhkannya bangunan yang lebih luas untuk menampung jemaah yang semakin bertambah. Untuk melakukan renovasi ini biasanya akan dilakukan pencarian dana jariah ke para jemaah, warga setempat atau instansi-instansi yang terkait di daerah tersebut.

Untuk itu takmir biasanya membentuk panitia pelaksana renovasi dan memberikan tugas untuk melakukan pencarian dana ke jemaah atau warga serta instansi-instansi terdekat. Begitu juga dengan masjid Nurul Muttaqin Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, yang saat ini sedang merencanakan untuk renovasi masjid. Takmir dari masjid Nurul Muttaqin Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tersebut



































Bab pertama yaitu pendahuluan yang meliputi: latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi hukum Islam tentang upah: pertama pengertian upah, macam-macam upah, rukun dan syarat upah, waktu pemberian upah, dasar hukum pemberian upah dan pengupahan dalam islam.

Bab ketiga berisi deskripsi ketentuan pemberian imbalan dari uang jariah masjid Nurul Muttaqin :Pertama gambaran umum Masjid Nurul Muttaqin; sejarah, lokasi, struktur pengurus, Kedua ketentuan pemberian imbalan, pihak takmir dan pencari dana, imbalan yang diberikan dari uang jariah masjid Nurul Muttaqin Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat berisi tentang: Analisis hukum Islam terhadap ketentuan pemberian imbalan dari uang jariah masjid Nurul Muttaqin Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, meliputi: bagaimana ketentuan pemberian imbalan dari uang jariah masjid Nurul Muttaqin Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan analisis hukum Islam terhadap ketentuan pemberian imbalan dari uang jariah masjid.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.